



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Pasar Sebelat, 1 Januari 1997, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta (sales), bertempat tinggal di Desa Pasar Sebelat, RT 001, RW 001, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, S.H.** Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Jalan Adam Mailk, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 51/SK/299/Pdt.G/2021 tanggal 10 Mei 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Rami Mulya, 20 Mei 1994, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Pasar Sebelat, RT 002, RW 002, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 10 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2013 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal 16 Oktober 2013, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Pasar Sebelat, RT 001, RW 001, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara setelah itu berpisah pada Februari 2015 karena perselisihan sampai dengan saat ini;
4. Bahwa setelah hidup bersama Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak bernama **Anak**, Perempuan, umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kondisi rumah tangga berjalan rukun hanya selama 1 tahun, kemudian sejak November 2014 ketentraman rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan penyebabnya antara lain:
 - Tergugat masih suka bermain, mudah tersinggung dan sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Tergugat tidak lagi bersedia memberikan nafkah wajib;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki perselisihan dalam rumah tangga namun tidak berhasil, hingga akhirnya pada Februari 2015 Tergugat tanpa izin langsung pergi dan tinggal di rumah Jaka (saudaranya) beralamat di Desa Pasar Sebelat, RT 002, RW 002, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap berada di Desa Pasar Sebelat, sejak berpisah sampai saat ini tidak ada lagi hubungan lahir/batin;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin maka tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama;

8. Bahwa pada tahun 2015 keluarga dari Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Tergugat tidak mau kembali dan tetap ingin bercerai;

9. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK tanggal 1 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 lalu, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Sebelat, RT 001, RW 001, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas kerja suka keluyuran bersama teman-temannya, Tergugat sering berkata kasar dan tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 lalu, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Sebelat, RT 001, RW 001, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas kerja suka keluyuran bersama teman-temannya, Tergugat sering berkata kasar dan tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menyarankan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan dapat membina rumah dengan Tergugat sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat masih suka bermain, mudah tersinggung dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat tidak lagi bersedia memberikan nafkah wajib. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2015, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Penggugat** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal 16 Oktober 2013, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah adalah bukti atas suatu perkawinan yang sah yang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., telah diberi meterai sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang untuk diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata *jis*. Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas kerja suka keluyuran bersama teman-temannya, Tergugat sering berkata kasar dan tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali. Keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. serta ada relevansinya dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg. dan Pasal 1905 KUHPerdara, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas kerja suka keluyuran bersama teman-temannya, Tergugat sering berkata kasar dan tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah SWT dalam Surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 6 (enam) tahun, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada lagi komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasilnya upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta adanya keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya, maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من
غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن
للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah seperti itu bisa menimbulkan mudharat bagi semua pihak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (jalan yang terbaik), hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vestek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.** dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.AGM